

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Penegakan Hukum bagi Residivis Pengguna Narkotika di Surakarta”, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap residivis pengguna narkotika di Surakarta

Penegakan hukum terhadap residivis pengguna narkotika di Surakarta yang dilaksanakan oleh Satresnarkoba Polres Surakarta pada dasarnya telah berjalan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa penyalahguna narkotika tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai pihak yang dapat dikenakan tindakan rehabilitasi apabila memenuhi kriteria tertentu melalui mekanisme asesmen terpadu. Namun dalam praktik di lapangan, penerapan ketentuan tersebut belum berjalan secara seimbang. Penegakan hukum terhadap residivis lebih banyak diarahkan pada pendekatan pidana (penjara) dibandingkan pendekatan rehabilitatif. Hal ini terjadi karena residivis dianggap telah mengulangi perbuatannya sehingga aparat cenderung menekankan aspek penjeraan.

Akibat dari kondisi tersebut, tujuan penegakan hukum sebagaimana diharapkan dalam undang-undang, yaitu tidak hanya memberikan sanksi tetapi juga memulihkan kondisi pelaku, belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya kasus pengulangan tindak pidana narkotika di

wilayah Surakarta, yang menunjukkan bahwa efek jera belum sepenuhnya terbentuk pada diri pelaku. Selain itu, dari hasil penelitian di lapangan, penanganan residivis juga menunjukkan bahwa aspek rehabilitasi belum menjadi pilihan utama dalam setiap kasus. Padahal secara normatif, pendekatan rehabilitatif memiliki tujuan untuk memutus ketergantungan narkoba sehingga tidak terjadi pengulangan tindak pidana di kemudian hari.

2. Hambatan dalam penerapan hukuman terhadap residivis pengguna

Hambatan dalam penerapan hukuman terhadap pengguna narkoba di Surakarta bersifat kompleks dan saling berkaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek penegak hukum, tetapi juga melibatkan aspek sistem hukum secara keseluruhan.

Pertama, dari perspektif lembaga penegak hukum, terdapat kesenjangan antara keterbatasan sumber daya manusia dan meningkatnya volume kasus narkoba. Ketidakseimbangan ini mengganggu optimalisasi proses hukum, khususnya terkait pengembangan kasus dan pemantauan residivis.

Kedua, dari aspek sarana dan fasilitas, khususnya rehabilitasi, ketersediaan lembaga rehabilitasi di wilayah Surakarta masih terbatas. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah diatur mengenai kewajiban rehabilitasi bagi pengguna narkoba, namun dalam praktiknya tidak semua pelaku dapat langsung diarahkan ke rehabilitasi karena keterbatasan tempat dan mekanisme asesmen yang belum optimal.

Ketiga, dari aspek masyarakat, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu proses penegakan hukum juga menjadi hambatan tersendiri.

Banyak masyarakat yang enggan melaporkan kasus narkoba karena faktor ketakutan, ketidakpedulian, atau anggapan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan urusan aparat penegak hukum.

Keempat, dari faktor pelaku, khususnya residivis, hambatan utama terletak pada ketergantungan narkoba yang belum sepenuhnya pulih serta pengaruh lingkungan pergaulan yang masih sama seperti sebelum menjalani hukuman. Kondisi ini membuat pelaku rentan kembali melakukan penyalahgunaan narkoba meskipun sudah pernah menjalani proses hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum narkoba di Surakarta belum berjalan secara efektif karena masih adanya ketidakseimbangan antara aspek penindakan, pencegahan, dan pemulihan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum (Satresnarkoba Polres Surakarta)

Diharapkan kepada Satresnarkoba Polres Surakarta agar dalam penanganan perkara narkoba, khususnya terhadap pengguna dan residivis, lebih mengoptimalkan pendekatan rehabilitatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pendekatan pidana sebaiknya tidak selalu menjadi pilihan utama, terutama jika pelaku masih dapat direhabilitasi, sehingga tujuan pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana dapat lebih efektif.

2. Bagi pemerintah dan instansi terkait

Disarankan agar pemerintah memperluas infrastruktur rehabilitasi dengan meningkatkan kapasitas fasilitas, tenaga medis spesialis, dan program perawatan jangka panjang. Selain itu, penguatan koordinasi antarlembaga antara kepolisian, lembaga rehabilitasi, dan pemangku kepentingan terkait sangat penting untuk mempercepat proses penilaian dan memastikan intervensi yang lebih tepat bagi pengguna narkoba.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat lebih aktif berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan tidak bersikap pasif terhadap lingkungan sekitar. Partisipasi masyarakat, seperti pelaporan dini terhadap dugaan penyalahgunaan narkoba, sangat penting untuk membantu aparat dalam melakukan penindakan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak memberikan stigma negatif secara berlebihan kepada mantan pengguna narkoba, agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik.

4. Bagi pelaku atau pengguna narkoba

Diharapkan bagi pengguna narkoba, khususnya yang sudah pernah menjalani proses hukum (residivis), agar benar-benar memiliki kesadaran untuk berhenti menggunakan narkoba. Pelaku juga perlu mengikuti proses rehabilitasi secara serius dan tidak kembali pada lingkungan yang dapat memicu penggunaan narkoba, sehingga proses pemulihan dapat berjalan secara optimal dan tidak terjadi pengulangan tindak pidana.